



BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 79 TAHUN 2022

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab, membuat keputusan dan menjalankan kegiatan yang dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas terhadap stakeholder;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan maka perlu dibuatkan Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas sebagai acuan dalam melaksanakan penyelenggaraan BLUD UPT Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pola Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1502);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Bone Nomor 66 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 67);
23. Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone.
6. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian tugas Dinas Bidang Pelayanan Kesehatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menerapkan PPKBLUD selanjutnya disebut BLUD - Unit Kerja adalah Unit Kerja pada perangkat daerah yang menerapkan PPK BLUD.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disebut PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.

10. Rencana Bisnis Anggaran, yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah sarana pelayanan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
13. Bagian UKP adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan perorangan di Puskesmas dan jaringannya.
14. Bagian UKM adalah pelaksana pengelolaan dan koordinasi kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas dan jaringannya.
15. Bagian Umum dan Kepegawaian adalah pelaksana pengelolaan administrasi, kehumasan, kepegawaian, aset dan urusan rumah tangga BLUD UPT Puskesmas.
16. Bagian Perencanaan dan Evaluasi adalah pelaksana urusan perencanaan, penyusunan program dan anggaran, serta evaluasi program BLUD UPT Puskesmas.
17. Bagian Akuntansi adalah pelaksana pembuatan laporan keuangan BLUD UPT Puskesmas secara akrual basis.
18. Bendahara adalah penata usaha dan bertanggung jawabkan keuangan BLUD UPT Puskesmas.
19. Pegawai BLUD UPT Puskesmas selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai yang bekerja pada BLUD UPT Puskesmas baik yang berstatus PNS maupun Non PNS.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
23. Anggaran BLUD, yang selanjutnya disebut RBA, adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran suatu BLUD.
24. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari barang dan/atau jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja BLUD UPT Puskesmas dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.
25. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD UPT Puskesmas pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang tidak terpisahkan.
26. Tarif adalah imbalan jasa atas barang dan/atau jasa yang diberikan BLUD UPT Puskesmas termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian biaya per unit layanan.
27. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
28. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimum yang diberikan Puskesmas kepada masyarakat.
29. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian pelayanan yang bermutu dan berkesinambungan.

30. Tata Kelola BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Bone adalah acuan penyelenggaraan bagi Pengelola BLUD UPT Puskesmas di Kabupaten Bone dan Perangkat Daerah Kabupaten Bone.
31. Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Bone.
32. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD UPT Puskesmas Kabupaten Bone yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam penyelenggaraan bisnis sehat.
33. Limbah medis adalah hasil buangan yang berasal dari instalasi kesehatan, fasilitas penelitian dan laboratorium dengan kategori jenis limbah berupa limbah benda tajam, infeksius, patologis, farmasi, kimia, kemasan bertekanan dan logam berat.
34. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

BAB II

PRINSIP TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) BLUD UPT Puskesmas beroperasi berdasarkan pola tata kelola.
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan prinsip sebagai berikut:
 - a. transparansi
 - b. akuntabilitas
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi

- (3) Tranparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan.
- (4) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan kejelasan fungsi, struktur, dan sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak, melalui perencanaan, evaluasi, dan laporan/pertanggung jawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (5) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan kejelasan fungsi sistem yang dipercayakan BLUD UPT Puskesmas agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat, yaitu masing-masing:
 - a. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Watampone;
 - b. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bajoe;
 - c. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kahu;
 - d. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cenrana.
 - e. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Bontocani;

- f. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Palakka Kahu;
- g. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kajuara;
- h. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Salomekko;
- i. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tonra;
- j. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Patimpeng;
- k. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Libureng;
- l. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tana Batue;
- m. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Mare;
- n. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sumaling;
- o. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Sibulue;
- p. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tunreng Tellu;
- q. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Cina;
- r. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Barebbo;
- s. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kading;
- t. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ponre;
- u. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lonrong;
- v. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lappariaja;
- w. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lamuru;
- x. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Gaya Baru;
- y. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Koppe;
- z. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ulaweng;
- aa. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Palakka;
- bb. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Usa;
- cc. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Awangpone;
- dd. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pacing;

- ee. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Lamurukung;
 - ff. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Tellu Siattinge;
 - gg. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Taretta;
 - hh. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Ajangale;
 - ii. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Timurung;
 - jj. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Pattiro Mampu;
 - kk. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Dua Boccoe; dan
 - ll. BLUD UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Biru.
- (2) BLUD UPT Puskesmas berkedudukan di Wilayah Kabupaten Bone dan merupakan unit kerja yang berada di bawah Dinas Kesehatan.
 - (3) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum dalam bidang pelayanan kesehatan.
 - (4) BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh Kepala Puskesmas, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI SERTA KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Tugas BLUD UPT Puskesmas adalah pelaksana teknis pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat tingkat pertama.
- (2) Fungsi BLUD UPT Puskesmas adalah:
 - a. melaksanakan pelayanan kesehatan perorangan tingkat pertama;
 - b. melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama;
 - c. melaksanakan rujukan kesehatan perorangan dan rujukan kesehatan masyarakat;
 - d. menyediakan data kesehatan; dan

- e. membuat inovasi baik dibidang kesehatan maupun diluar bidang kesehatan dalam rangka meningkatkan pendapatan BLUD UPT Puskesmas.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas terdiri atas:
 - a. pemimpin BLUD;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala UPT Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Tata Usaha.
- (4) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah:
 - a. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. penanggung jawab Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Pengembangan;
 - c. penanggung jawab Upaya Kesehatan Perorangan (UKP), Kefarmasian dan Laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring puskesmas;
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana dan peralatan;
 - f. penanggung jawab mutu; dan
 - g. Penanggung Jawab UKM Esensial, UKM Pengembangan dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemimpin BLUD dan Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

- (2) Pejabat Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.
- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (4) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD UPT Puskesmas.

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 8

- (1) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh kepala daerah dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VI

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pimpinan BLUD Puskesmas dapat membentuk Satuan Pengawasan Internal yang merupakan aparat internal puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan Pengawasan Internal dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab secara langsung di bawah pemimpin BLUD Puskesmas, dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (3) Satuan Pengawasan Internal terdiri dari tim audit bidang administrasi dan keuangan, tim audit bidang pelayanan medis, serta tim audit bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan kebutuhan puskesmas.
- (4) Satuan Pengawasan Internal melaksanakan audit secara rutin terhadap seluruh unit kerja di lingkungan puskesmas meliputi bidang administrasi dan keuangan, bidang pelayanan medis, dan bidang kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua
Fungsi Satuan Pengawasan Internal

Pasal 11

Fungsi Satuan Pengawasan Internal, meliputi:

- a. membantu Pemimpin BLUD Puskesmas dalam melakukan pengawasan internal puskesmas;
- b. memberikan rekomendasi perbaikan untuk mencapai sasaran puskesmas secara ekonomis, efisien, dan efektif;
- c. membantu efektivitas penerapan tata kelola di puskesmas; dan
- d. menangani permasalahan yang berkaitan dengan indikasi terjadinya KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) yang menimbulkan kerugian puskesmas dengan unit kerja terkait.

Bagian Ketiga
Tugas Satuan Pengawasan Internal

Pasal 12

Tugas Satuan Pengawasan Internal adalah membantu manajemen puskesmas untuk:

- a. pengamanan harta kekayaan;
- b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
- c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
- d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Bagian Keempat
Kewenangan Satuan Pengawasan Internal

Pasal 13

Kewenangan Satuan Pengawasan Internal, meliputi:

- a. mendapatkan akses secara penuh dan tidak terbatas terhadap unit-unit kerja puskesmas, aktivitas, catatan-catatan, dokumen, personel, asset puskesmas, serta informasi relevan lainnya sesuai dengan tugas yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD Puskesmas;
- b. menetapkan ruang lingkup kerja dan menerapkan teknik-teknik audit yang diperlukan untuk mencapai efektivitas sistem pengendalian internal;

- c. memperoleh bantuan, dukungan, maupun kerjasama dari personel unit kerja yang terkait, terutama dari unit kerja yang diaudit;
- d. mendapatkan kerjasama penuh dari seluruh unsur pejabat pengelola puskesmas, tanggapan terhadap laporan, dan langkah-langkah perbaikan;
- e. mendapatkan dukungan sumber daya yang memadai untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; dan
- f. mendapatkan bantuan dari tenaga ahli, baik dari dalam maupun luar puskesmas, sepanjang hal tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Jabatan Fungsional pada BLUD UPT Puskesmas melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis dan Jabatan Fungsional dalam lingkungan BLUD UPT Puskesmas wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis BLUD UPT Puskesmas.

- (3) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas dan Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD UPT Puskesmas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas dan pegawai BLUD UPT Puskesmas dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau tenaga profesional Non-Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Non-Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dipekerjakan secara tetap atau kontrak.
- (3) Syarat pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari non pegawai negeri sipil dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, ekonomis, transparan dan produktif dalam peningkatan pelayanan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Pejabat Keuangan merupakan jabatan non struktural.
- (4) Pejabat Keuangan merupakan jabatan non struktural yang dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan.
- (5) Pejabat Teknis merupakan jabatan non struktural ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Puskesmas selaku Pimpinan BLUD UPT Puskesmas.
- (6) Penunjukan dan penetapan Pejabat Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tenaga fungsional tertentu;
 - b. pendidikan minimal setingkat DIII;
 - c. memiliki Surat Tanda Registrasi (STR); dan
 - d. memiliki pengalaman kerja minimal satu tahun di Puskesmas atau Rumah Sakit.
- (7) Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPT Puskesmas yang berasal dari Non Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX
REMUNERASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPT Puskesmas, dan Pegawai BLUD UPT Puskesmas dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
- (3) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPT Puskesmas melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penghitungan Remunerasi

Pasal 19

Penetapan remunerasi Pemimpin BLUD UPT Puskesmas, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan dan produktivitas;
- b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 20

- (1) Remunerasi bagi pejabat pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (2) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;

- c. risiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Bagi pejabat pengelola dan pegawai yang berstatus PNS, gaji pokok dan tunjangan lain-lain mengikuti peraturan perundang-undangan.

BAB X TARIF LAYANAN

Pasal 21

- (1) BLUD UPT Puskesmas dapat memungut biaya pelayanan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif.

Pasal 22

- (1) Pengaturan tarif layanan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 21 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala UPT Puskesmas selaku pimpinan BLUD melalui Kepala Dinas.
- (2) Tarif layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan masyarakat, sarana dan prasarana serta kompetensi yang sehat.
- (4) Bupati dalam menetapkan besaran tarif layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat membentuk tim.
- (5) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Bupati yang keanggotaannya dapat berasal dari:
- a. pembina teknis;
 - b. pembina keuangan;
 - c. urusan perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

Pasal 23

- (1) Peraturan Bupati tentang tarif layanan BLUD UPT Puskesmas dapat dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan keadaan.
- (2) Perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan.
- (3) Proses perubahan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

BAB XI

KEUANGAN

Pasal 24

Pengelolaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 25

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan Keuangan BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kabupaten Bone.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 26

- (1) Pengawasan operasional BLUD UPT Puskesmas dilakukan oleh Pengawas Internal.

- (2) Pengawas Internal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung di bawah Kepala UPT Puskesmas selaku pimpinan BLUD.

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan 26, selain dilakukan oleh Pejabat Pembina dan Pengawas, dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

Pasal 28

Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dapat dibentuk dengan mempertimbangkan:

- a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
- b. kompleksitas dan manajemen; dan
- c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 29

- (1) Internal Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), bersama-sama Pengelola BLUD UPT Puskesmas menciptakan dan meningkatkan pengendalian internal BLUD UPT Puskesmas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hal sebagai berikut:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan ketepatan sistem informasi dan keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi, produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi internal auditor, antara lain:
 - a. mempunyai etika, integritas, dan kemampuan yang memadai;
 - b. memiliki pendidikan dan/atau pengalaman teknis sebagai pemeriksa; dan
 - c. mempunyai sikap independen dan obyektif terhadap objek yang diaudit.

BAB XIII

EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA

Pasal 30

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPT Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 31

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD UPT Puskesmas dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari pendidikan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa pendidikan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 32

Evaluasi dan Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dapat diukur berdasarkan perspektif penggunaan jasa pelayanan kesehatan, pembelajaran dan perkembangan pelayanan kesehatan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan, Pejabat Teknis, dan Pejabat Fungsional Unit Pelaksana Teknis Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan

Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 47), tetap menjalankan tugas dan fungsi sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bone Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. MUR YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si, MH.	
4. A. ERNI, SH., M.Si	
5. RAMLI, SH	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 29 Desember 2022

BUPATI BONE,

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal, 29 Desember 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ANDI ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2022 NOMOR 81

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BONE

**STRUKTUR ORGANISASI
POLA TATA KELOLA BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE
KATEGORI PUSKESMAS PERKOTAAN**



BUPATI BONE,


A. Fahsar M. Padjalangi

A. FAHSAR M. PADJALANGI

1. D. P. MUN YAMIN AT., M.SI
2. R. ALAMUDDIN, S.Sos,MM
3. ANWAR, SH., ST.,MPH.
4. A. ERNI, SH., M.SI
5. RIZKI, SN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BONE

**STRUKTUR ORGANISASI
POLA TATA KELOLA BLUD UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE
KATEGORI PUSKESMAS PEDESAAN**




PERUNDANG-UNDANGAN	
1. D. F. MUR YAMIN AL., M.SI	
2. H. MAJUMUDIN, S.Sos.MM	
3. ANWAR, SH., M.SI., MH.	
4. A. ERNI, SH., M.SI	
5. RAMLI, SH	

BUPATI BONE, *[Signature]*

A. FAHSAR M. PADJALANGI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 79 TAHUN 2022
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT KABUPATEN BONE

**STRUKTUR ORGANISASI
POLA TATA KELOLA BLOOD UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN BONE
KATEGORI PUSKESMAS TERPENCIL DAN SANGAT TERPENCIL**



SUDAH DITELITI OLEH
TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI
PERUNDANG-UNDANGAN

1.	D. S. P. MUH. YAMIN AT., M.SI
2.	H. MUHAMMADIN, S.Sos.MM
3.	ARWAR, SH., M.SI, MH.
4.	A. ERNI, SH., M.SI
5.	RANLI, SH

BUPATI BONE,
[Signature]
A. FAHSAR M. PADJALANGI